
**PENYULUHAN TENTANG TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA *ONLINE* DITINJAU DARI
UNDANG - UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DI
KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS SIMALUGUN**

**Johan Alfred Sarades Silalahi^{1)*}; Kristianto²⁾; Desmi Triyanti Purba³⁾; Yuspika Yuliana
Purba⁴⁾, Vitryani Tarigan⁵⁾**

^{1),4)} Fakultas Hukum Universitas Simalungun

^{2),3),5)} Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

*e-mail : joehunt42@yahoo.co.id.

Abstract

The validity of the agreement is mutually agreed and there is an agreement between the parties. The sale and purchase agreement must meet the requirements for the validity of an agreement regulated in Article 1320 of the Civil Code. The binding power of buying and selling transactions according to the Civil Code and the ITE Law is related to the legal agreement of the binding power of buying and selling transactions between the parties in Article 1320 of the Civil Code and Article 18 paragraph (1) of the ITE Law. As well as a comparison of legal actions as a result of legal actions in the Civil Code and the ITE Law which have similarities, if a legal action occurs then a lawsuit is filed in Article 1365 of the Civil Code, Article 39 of the ITE Law and the difference regarding compensation in article 1234 of the Civil Code and claims in Article 45A of Law Number 19 of 2016.

Keyword : E-Commerce Transactions, Civil Code, ITE Law

Abstrak

Keabsahan perjanjian sama - sama sepakat dan adanya kesepakatan antar para pihak. Perjanjian jual beli harus memenuhi Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kekuatan mengikat transaksi jual beli menurut KUH Perdata dan UU ITE keterkaitan dengan perjanjian yang sah dari kekuatan mengikat transaksi jual beli antara para pihak dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 18 ayat (1) UU ITE. Serta Perbandingan perbuatan hukum akibat terjadi perbuatan hukum dalam KUH Perdata dan UU ITE memiliki kesamaan jika terjadinya perbuatan hukum maka dari diajukan gugatan dalam Pasal 1365 KUH Perdata Pasal 39 UU ITE dan perbedaannya mengenai ganti rugi di pasal 1234 KUH Perdata dan tuntutan di Pasal 45A UU Nomor 19 tahun 2016.

Kata Kunci: Transaksi E - Commerce, KUH Perdata, UU ITE

PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang serba modern ini, semua aktifitas manusia diupayakan dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah. Aktifitas manusia terminimalisir dengan alat bantu berupa elektronik, semuanya dibuat untuk mempermudah pekerjaan. Perkembangan teknologi dan informasi

semakin memperluas ruang gerak pembangunan dan perkembangan perekonomian di segala bidang, terutama dalam bidang perekonomian dan perdagangan bebas sehingga kebutuhan manusia semakin meningkat dan berkembang setiap waktu. Masyarakat sudah tidak asing lagi dengan namanya internet. Internet

(*interconnection network*) merupakan salah satu bentuk teknologi informasi dan komunikasi yang bergerak dibidang dunia maya. Internet sebagai media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan (Kusna, 2011).

Saat ini, internet sudah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat misalnya melakukan jual beli, berbisnis, bertukar informasi, berita, menjelajah (*browsing*) dan lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan sesuatu barang, kebutuhannya baik berupa sandang, pangan dan papan. Seiring perkembangan zaman, transaksi jual beli tidak lagi dilakukan di pasar dengan cara bertatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli. Pada masa sekarang, pelaku usaha dapat memanfaatkan dengan memasarkan produknya untuk mendapat keuntungan dan memperluas jangkauan dagangan dengan cara mempromosikan barang melalui internet disebut juga dengan jual beli secara *online*. Transaksi jual beli ini tidak lepas dari adanya perkembangan internet sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan seluruh aktivitas. Kemajuan teknologi telekomunikasi serta informasi telah merubah kebiasaan masyarakat yang awalnya transaksi jual beli secara langsung perlahan berubah menjadi sebuah gaya baru, dengan memanfaatkan transaksi jual beli media internet atau transaksi jual beli *online* untuk melakukan jual beli.

Perlindungan hukum pada jual beli secara *online* menjadi perhatian khususnya dalam jual beli *online* sehingga mencegah terjadinya wanprestasi dari para pihak. Pelaksanaan jual beli *online*, dapat menimbulkan permasalahan seperti pembeli bertanggung jawab untuk membayar harga dari produk atau jasa yang dibelinya tetapi tidak melakukan pembayarannya. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat menggugat pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi (Ranto, 2019).

Dapat diketahui bahwa begitu banyak masalah terhadap pengguna *e-commerce* di Indonesia, yaitu mulai dari ketentuan hukum yang hanya mengatur secara umum saja dan parsial, banyaknya kejahatan *cyber*, pencurian data dan yang tentu sangat merugikan bagi para pihak. Jika suatu ketika terjadi sengketa dalam transaksi jual beli secara *online* (*e-commerce*), maka siapa yang pertama kali dimintai pertanggung jawaban dan sejauh mana tanggung jawab para pihak. Dalam ketentuan perundang - undangan di Indonesia hanya mengatur beberapa hal saja, berikut dalam UU ITE mengatur tentang definisi ITE, informasi dokumen dan tanda tangan elektronik, sertifikasi, transaksi elektronik, domain dan hak pribadi, perbuatan yang dilarang serta penyelesaian sengketa sedangkan transaksi elektronik dalam pasal - pasal tersebut belum ada kejelasan mengenai tanggung jawab para pihak, karena hanya mengatur secara umum saja.

UU ITE dapat dikatakan saat ini masih belum ada ketentuan undang - undang yang mengatur secara khusus terkait "jual beli secara *online* atau *e-commerce*". Sehingga dapat dimaknai begitu pentingnya pengaturan khusus yang mengatur secara detail mulai dari pelaksanaan sistem elektronik hingga tanggung jawab bagi para pihak dalam transaksi jual beli secara *online*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan mengikat suatu Transaksi Jual Beli menurut KUH Perdata dan UU ITE?
2. Bagaimana perbandingan Perbuatan Hukum menurut KUH Perdata dan UU ITE?

METODE PELAKSANAAN

Metode penerapan layanan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim meliputi :

1. Difusi IPTEK : Melalui metode difusi IPTEK ini masyarakat mendapatkan pengetahuan baru yang bermanfaat untuk dapat diterapkan dalam kehidupannya.

2. Pelatihan : metode pelatihan bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada masyarakat luas secara umum dan masyarakat kota Pematangsiantar secara khusus
3. Mediasi : metode mediasi bertujuan menjembatani masyarakat dengan lembaga/badan pemerintahan yang membidangi jual beli online untuk menyelesaikan permasalahan mengenai jual beli online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Mengikat suatu Transaksi Jual Beli menurut KUH Perdata dan UU ITE

Dalam Hukum Perdata adanya asas kekuatan mengikat. Asas merupakan salah satu yang menjadi pedoman para pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian. Yang menjadikan perjanjian jual beli mengikat para pihak adalah perjanjian tersebut sah menurut Undang - Undang sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata. dan juga perjanjian jual beli *online* dianggap sah apabila para pihak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian/kontrak elektronik.

Perjanjian dalam Transaksi jual beli *online* sangat berbeda dengan perjanjian secara langsung, jika biasanya dalam kehidupan sehari-hari dimana terjadinya pertemuan secara langsung atau tatap muka (*face to face*) antara penjual dengan pembeli. Sedangkan, dalam perjanjian transaksi jual beli *online* tidak terjadinya pertemuan secara langsung atau tatap muka (*face to face*) antara penjual dengan pembeli untuk melakukan perjanjian jual beli atau transaksi elektronik cukup dengan mengklik saja maka terjadi perjanjian (Barakallah, 2007).

Berdasarkan Pasal 20 UU ITE, dapat disimpulkan bahwa pada saat pengirim mengajukan penawaran dan penerima sudah menyetujui dan menerima, maka persetujuan tersebut harus dilakukan dengan pernyataan secara elektronik.

Dalam KUH Perdata mengenai perjanjian pada umumnya, mempunyai tahapan dalam melakukan transaksi jual beli. Pelaksanaan transaksi jual beli *online*

dilakukan dalam beberapa tahapan, sebagai berikut (Sianturi, 2015)

1. Penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *storefront* yang berisi catalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut tersebut dapat melihat - lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Penawaran melalui internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.

2. Penerimaan dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *email address*, maka penerimaan dilakukan melalui *email*, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah *email* yang dituju sehingga hanya pemegang *email* tersebut yang dituju.

3. Pembayaran dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada system keuangan nasional, yang mengacu pada system keuangan local. Klasifikasi cara pembayaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Transaksi model ATM
- b. Pembayaran dua pihak tanpa perantara
- c. Pembayaran dengan perantaraan pihak ketiga, umumnya merupakan proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit ataupun cek masuk.

Pengiriman merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

Perbandingan Perbuatan Hukum menurut KUH Perdata dan UU ITE

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum (Soeroso, 2011)

Perbandingan yang dimaksud adalah mencari dan menemukan persamaan dan perbedaan perbuatan hukum mengenai jual beli secara langsung menurut KUH Perdata dan jual beli *online* menurut UU ITE. Transaksi jual beli *online* merupakan perjanjian jual beli yang sama dengan perjanjian jual beli secara langsung, hanya terletak pada media yang digunakan. Pada transaksi jual beli *online* kesepakatan atau perjanjian adalah melalui *online* yaitu menggunakan media internet.

Menurut R. Soebakti, jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Barang yang menjadi objek jual beli harus cukup tertentu, sedikit - tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli (Subekti, 1989). Menurut (Prodjokiro, 1991) jual beli adalah suatu perjanjian dimana suatu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua. Menurut Volmar sebagaimana yang dikutip oleh (Suryodiningrat, 1996) mengatakan bahwa jual beli adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam *eigendom* dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang

Perbuatan hukum transaksi jual beli *online* tidak terlepas dari permasalahan hukum yang terjadi akibat timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu

pihak atau kedua pihak. Perbuatan hukum menurut KUH Perdata khususnya Jual Beli merupakan perbuatan yang mengingkari isi perjanjian dan secara otomatis melanggar hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat membuat perjanjian batal demi hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat membuat perjanjian batal demi hukum. Perbuatan hukum terdapat dalam Pasal 1365 KUH perdata yang berbunyi bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam pasal 1365 yang dijelaskan diatas, tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kesalahan dalam bentuk kurang hati - hati. Sehingga Perbuatan melawan hukum tersebut wajib mengganti kerusakan / kerugian yang diakibatkan oleh salahnya dengan adil. Diatur dalam Pasal 1324 KUH Perdata yang menjelaskan terkait wanprestasi dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Akibat dari perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Membayar kerugian ganti rugi
2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian
3. Peralihan resiko.

Perbuatan hukum menurut UU ITE khususnya transaksi jual beli *online* dianggap terjadinya perbuatan melawan hukum dilihat dengan adanya perbuatan dari pihak - pihak tertentu yang diperkirakan memang melanggar Undang - Undang, hal ini bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dipertanggungjawabkan unsur kesalahan atau tidak



Gambar 1 : Pelaksanaan Sosialisasi



Gambar 2 : Pelaksanaan Sesi Tanya Jawab

KESIMPULAN

Kekuatan mengikat transaksi jual beli menurut KUH Perdata dan UU ITE keterkaitan dengan perjanjian yang sah dari kekuatan mengikat transaksi jual beli antar para pihak dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 18 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa transaksi jual beli yang tertuang dalam transaksi jual beli mengikat para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak.

Perbandingan perbuatan hukum memiliki persamaan perbuatan hukum dilihat dari pelanggarannya dengan dapat mengajukan gugatan perdata yang tertera didalam Pasal 39 UU ITE dan Pasal 1243 KUH Perdata dan juga perbedaan dalam KUH Perdata setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang dapat merugikan orang maka dapat meminta ganti rugi tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sedangkan dalam UU ITE seseorang yang melawan hukum atau melakukan tindakan yang berakibatkan merugikan orang lain tidak dengan melakukan ganti rugi melainkan melaporkan pada pihak yang berwajib atau dipidana dengan penjara paling lama 6

(enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam Pasal 45A Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih sebesar besarnya atas berkah dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menjadi tempat penyusun memohon petunjuk segala keluh kesah, dan syukur selama kegiatan pelaksanaan penyuluhan ini. Terima kasih juga kepada pihak - pihak yang telah memberikan curahan pemikiran positif sehingga pengabdian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, A. H. (2007). Urgensi perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi di e-commerce. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14(2).
- Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- H.S, Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innomhat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Hermes, C. D., Nainggolan, R., Sitinjak, H., & Sitinjak, I. Y. (2023). Sosialisasi Pemahaman Tentang Sengketa Hak Milik Atas Tanah Kepada Masyarakat Di Kelurahan Sukamakmur Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(1), 28-32
- Mansur, Didik M. Arief dan Gultom, Elisatris, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Miru, Ahmad & Yodo, Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Alauddin University Press Makassar, 2012
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

- Mustafa, Bachsan, Ragawino, Bewa, dan Priatna, Yaya, Asas-Asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Armico, Bandung, 1982
- Prodjokiro, Wirjono, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung, 1991
- Ranto, R. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2(2), 145-164.
- Satrio, J, Hukum Perikatan, perikatan lahir dari perjanjian, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 1995
- Sianturi, L. P. (2015). Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Elektronik Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Lex Privatum*, 3(2).
- Silalahi, J. A. S., & Purba, D. T. (2023). Sosialisasi Perlindungan Hukum Tentang Jual Beli Online Di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(1), 64-68
- Soeroso, Pengantar ilmu hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Soeroso, R., Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman praktisa Pembuatan Aplikasi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Subekti, Hukum Perjanjian, PT Pembimbing Masa, Jakarta, 1970
- Suparni, Niniek Suparni, Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Suryodiningrat, R.M, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsio, Bandung, 1996
- Windasari, Ratna Arta, Hukum Perjanjian, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014